

Penelantaran Anak Yatim Piatu Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Hak Alamiah Menurut John Locke

Karania Fadillah Afida, Richa Rahma Purnama, Siti Nurewah Yuni Shaputri, Calvinna Bella Gisella, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, karaniafad@gmail.com

ABSTRACT: The phenomenon of criminal acts of sexual violence against children in orphanages at the Budi Pertiwi Orphanage in Bandung and one of the orphanages in Cihampelas District, West Bandung Regency (KBB) is the main source of this problem. Because historically this phenomenon takes away the natural rights of children in orphanages as human beings, which is the difference from the side of the victims of the taking away of these natural rights. This research was conducted using normative juridical research methods. In this research the author aims to study and analyze John Locke's views on natural rights and to study and analyze the fulfillment of natural rights for orphaned children who are victims of criminal acts. In this research, the author applies a descriptive analysis method which aims to provide an overview of the facts that occur in the field. In this research, the stages carried out include library research. The results of the research obtained are that John Locke's view of natural rights emphasizes the importance of the basic rights possessed by every individual, and the importance of protecting these rights by the government and orphans who are victims of criminal acts illustrates a serious violation of Natural Rights in his view. John Locke, where children in orphanages should receive protection for their natural rights, but instead become victims of sexual violence committed by the administrators of the orphanage itself.

KEYWORDS: Natural Rights, John Locke, and Orphanage.

ABSTRAK: Fenomena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak panti asuhan yang ada di Panti Asuhan Budi Pertiwi di Bandung dan salah satu panti asuhan di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sumber utama dalam permasalahan ini. Karena secara garis historis fenomena tersebut merenggut Hak Alamiah Anak yang ada dalam panti asuhan sebagai Manusia nya, yang menjadi perbedaan dari sisi korban dari perenggutan hak alamiah tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis pandangan John Locke dalam hak alamiah dan untuk mempelajari dan menganalisis pemenuhan hak alamiah terhadap anak yatim piatu yang menjadi korban tindak pidana. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, tahapan yang dilakukan meliputi penelitian kepustakaan atau library research. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pandangan John Locke tentang hak alamiah menekankan pentingnya hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, dan pentingnya perlindungan hak-hak ini oleh pemerintah dan anak yatim piatu yang menjadi korban tindak pidana menggambarkan pelanggaran yang serius terhadap Hak Alamiah menurut pandangan John Locke, di mana anak-anak di Panti Asuhan tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hak-hak alamiah mereka, namun justru menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus Panti Asuhan itu sendiri.

KATA KUNCI: Hak Alamiah, John Locke, dan Panti Asuhan.

I. PENDAHULUAN

Anak adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, mereka adalah generasi muda yang akan membawa peranan penting dalam menentukan masa depan bangsa. Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada upaya pendidikan dan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak atau generasi penerusnya. (M Nashir Djamil, 2012, hlm. 8)

Setiap anak memiliki hak-hak dan kebutuhan yang terkait dengan kehidupan dan perkembangannya. Anak harus diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi baik secara fisik maupun mental, karena mereka merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara, yang akan membentuk masa depan dunia.

Kesejahteraan anak harus menjadi perhatian utama, termasuk kesejahteraan fisik, kesejahteraan emosional, dan kesejahteraan sosialnya, karena setiap anak adalah individu yang akan mewarisi cita-cita bangsa dan menjadi generasi penerus negara. (Fitri, Riana, 2015, hlm. 46) Mendidik anak merupakan sebuah tugas yang berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk melindungi dan mendidik anak-anak mereka. (Nurisman dan Tan, 2019, hlm. 49)

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga ini dapat terdiri dari beberapa komposisi, yaitu suami dan istri, suami dan istri beserta anak-anaknya, ayah dan anak-anaknya, ibu dan anak-anaknya, serta keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dalam garis keturunan lurus hingga derajat ketiga.

Fakta menunjukkan bahwa tidak semua anak beruntung mendapatkan perhatian, pendidikan, dan pengasuhan dari orang tua biologis mereka. Dalam situasi di mana anak yang kurang beruntung

tidak mendapatkan perhatian, pendidikan, dan pengasuhan dari orang tua biologis, mereka perlu mendapatkan perhatian, pendidikan, dan pengasuhan dari pihak lain. Dalam rangka memberikan perhatian, pendidikan, dan pengasuhan kepada anak-anak yang tidak memiliki orang tua, diperlukan suatu tempat yang disebut sebagai panti asuhan.

Panti asuhan diharapkan dapat mengemban tanggung jawab pengasuhan anak, yang mencakup tugas orang tua untuk merawat, mendidik, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut dan potensi serta minat mereka. Oleh karena itu, keberadaan panti asuhan diharapkan dapat memberikan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan untuk mendukung perkembangan emosional yang baik bagi anak-anak yang tinggal di sana. (Ratnasari, 2018, hlm. 176)

Apabila kita membicarakan tentang anak terlantar yang tidak mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan yang memadai, maka tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada anak tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, keberadaan panti asuhan seharusnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berpotensi, bukannya menimbulkan masalah baru seperti kekerasan terhadap anak.

Anak-anak yang memiliki orang tua dan anak-anak yang tinggal di panti asuhan tetap berhak mendapatkan perlindungan, karena hal tersebut adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, bahkan negara. Perlindungan anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus diprioritaskan dan dipenuhi. (Yudha dan Utari, 2020, hlm. 15)

Sayangnya masih banyak kasus yang menjadi sorotan dalam hal anak yatim piatu di panti asuhan yang menjadi korban tindak pidana. Ini disebabkan oleh kerentanan anak yang tinggal di panti asuhan terhadap kekerasan, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun verbal. Kekerasan

terhadap anak sering terjadi akibat kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lain yang berpotensi membahayakan dan mengancam anak. Kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk tindakan atau perilaku yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, mental, psikologis, emosional, serta penelantaran, termasuk paksaan dan penghinaan terhadap martabat anak. (I Firdaus, 2012, hlm. 1)

Kejadian tersebut terjadi di Panti Asuhan Budi Pertiwi di Bandung, di mana seorang pengurus panti asuhan dengan inisial K melakukan tindakan pencabulan terhadap seorang anak asuh bernama Mawar yang berusia 16 tahun. Kejadian pencabulan tersebut terjadi pada tanggal 8 November 2020. Ternyata, Mawar bukan satu-satunya korban pencabulan yang dilakukan oleh K di Panti Asuhan Pertiwi. Terdapat juga seorang anak asuh lain bernama Melati yang berusia 17 tahun yang sering kali diperkosa oleh K sejak awal tahun 2020, hal ini sebagaimana ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. (DetikNews, 2020, hlm. 1)

Kejadian lain terkait kekerasan terhadap anak panti asuhan yang terdaftar dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdg juga terjadi di salah satu panti asuhan di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Seorang pengasuh di panti asuhan tersebut diduga telah melakukan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah pembina yayasan panti asuhan menerima laporan dari petugas kebun bahwa salah satu siswi mengaku telah mengalami pelecehan seksual. Anak yang menjadi korban pelecehan tersebut masih berusia di bawah batas usia yang ditentukan. Pelaku melakukan berbagai bentuk pelecehan, mulai dari merangkul, mencium, hingga melakukan tindakan pencabulan di sebuah hotel di kawasan Lembang. (Haryanto, 2021, hlm. 1)

Peristiwa kekerasan terhadap anak yang ada dipinti asuhan tersebut menggambarkan bahwa prinsip alamiah kurang diterapkan. Menurut John Locke, konstitusi menjamin perlindungan terhadap manusia oleh pemerintah. (Budiardjo, 2019, hlm. 211)

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan menggunakan sistem perwakilan masyarakat, yang dikenal sebagai sistem demokratis. Locke juga menyatakan bahwa hak asasi manusia memiliki batasan yang sangat terbatas, yakni manusia memiliki hak untuk hidup. Hak ini berkaitan dengan hak kepemilikan atas tubuhnya sendiri. Hak untuk hidup ini tidak dapat dicabut, dijual kepada orang lain, atau diambil oleh orang lain dan manusia memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, yang sering disebut sebagai hak keuntungannya sendiri. (Maya Herma Sa'ari, 2022, hlm. 4)

Banyak fenomena yang sudah terjadi di Indonesia mengenai pelanggaran atas hak kodrat di antaranya ialah kejadian atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak panti asuhan yang ada di Panti Asuhan Budi Pertiwi di Bandung dan salah satu panti asuhan di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Kedua fenomena tersebut menjadi sumber utama dalam permasalahan ini. Karena secara garis historis fenomena tersebut merenggut Hak Anak yang ada dalam panti asuhan sebagai Manusia nya, yang menjadi perbedaan dari sisi korban dari perenggutan hak alamiah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul Penelantaran Anak Yatim Piatu Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Hak Alamiah Menurut John Locke.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap konsep yang berkaitan dengan objek penelitian menjadi pertimbangan utama dalam analisisnya. (Nurbani, 2013, hlm. 96) Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang

terjadi di lapangan. (Moeleong, 2018, hlm. 58) Dalam penelitian ini, tahapan yang dilakukan meliputi penelitian kepustakaan atau library research. Salah satu metode yang digunakan oleh peneliti adalah mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. (Effendi, 2015, hlm. 37)

III. HASIL PENELITIAN

Objek permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pengelola Panti Asuhan terhadap Anak Panti Asuhan di Kota Bandung sebagaimana terdaftar dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Pada tanggal 8 November 2020, terjadi kasus pencabulan di Panti Asuhan Budi Pertiwi di Bandung. Pelaku pencabulan ini adalah seorang pengurus panti asuhan yang disebut dengan inisial K, dan korban yang pertama kali melaporkan kejadian ini adalah seorang anak asuh bernama Mawar yang berusia 16 tahun. Setelah kejadian tersebut dilaporkan, pihak pengurus panti asuhan melakukan investigasi internal terhadap kasus ini. Mereka mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan wawancara dengan beberapa anak asuh panti lainnya. Selama proses investigasi, terungkap bahwa Mawar bukanlah satu-satunya korban pencabulan oleh K. Terdapat juga seorang anak asuh bernama Melati yang berusia 17 tahun dan telah mengalami pelecehan seksual berulang oleh K sejak awal tahun 2020. Pihak pengurus panti asuhan mendapatkan laporan dari Melati setelah Mawar melaporkan kasusnya. Tindakan segera diambil oleh pihak pengurus panti asuhan dan mereka mendekati Melati untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut.

Setelah menerima laporan dari kedua korban, pengurus panti asuhan mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke polisi pada tanggal 15 November 2020. Mereka juga melakukan persiapan untuk memberikan perlindungan dan perawatan psikologis kepada kedua korban. Polisi segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku pencabulan, yaitu K.

Mereka juga memeriksa para saksi, termasuk korban dan pengurus panti asuhan, guna memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini. Hasil dari penyelidikan dan pemeriksaan menunjukkan bahwa K telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak asuh panti asuhan selama periode yang cukup lama. Fakta-fakta yang ditemukan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum terhadap K.

Pada akhir tahun 2020 kasus serupa yang terdaftar dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdg, pembina yayasan panti asuhan di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menerima laporan dari petugas kebun mengenai seorang siswi panti asuhan yang mengaku telah mengalami pelecehan seksual. Siswi tersebut memberitahukan kepada pembina yayasan bahwa ia telah menjadi korban perlakuan tidak pantas oleh salah seorang pengasuh di panti asuhan. Karena siswi yang menjadi korban masih di bawah umur, kekhawatiran dan kecemasan atas kejadian ini semakin meningkat. Pembina yayasan segera melaporkan kasus ini ke pihak berwenang, yaitu kepolisian setempat, untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Proses penyelidikan dimulai, di mana polisi meminta keterangan dari korban dan mengumpulkan informasi dan bukti dari pihak panti asuhan serta saksi-saksi lainnya. Selama proses investigasi, terungkap bahwa tidak hanya satu siswi yang menjadi korban, melainkan ada juga dua siswi lainnya yang mengalami pelecehan serupa.

IV. PEMBAHASAN

A. Pandangan John Locke Dalam Hak Alamiah

Hak asasi manusia merupakan bagian penting dalam demokrasi dan perlindungan terhadapnya. Memastikan pemenuhan HAM memiliki dampak yang signifikan pada tugas utama pemerintahan. Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan negara mereka masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh John Locke, hak untuk hidup, kesehatan, kebebasan, dan pemeliharaan properti dianggap sebagai hak alami yang sebenarnya

dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. (Alia Azmi, 2013, hlm. 291) Meskipun terinspirasi oleh pemikiran John Locke dan mengabaikan hak untuk hidup secara sehat, gagasan Thomas Jefferson menyatakan secara umum tentang tiga hak: hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Namun, pada kenyataannya, hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia harus dilindungi oleh pemerintah, dan setiap warga negara seharusnya memiliki kewajiban untuk mematuhi hak-hak tersebut. (John Adam, 1979, hlm. 71)

Dalam konteks ini, dibahas mengenai hak kepemilikan yang dimiliki oleh individu. Menurut John Locke, setiap individu memiliki hak yang harus dilindungi oleh negara. Namun, jika suatu negara melanggar hak-hak kodrati yang dimiliki individu, maka individu dan masyarakat memiliki hak untuk menuntut secara tegas kepada penguasa negara.

John Locke dikenal sebagai tokoh pertama yang mengembangkan konsep hak alamiah yang melekat pada manusia. Menurut John Locke, salah satu hak alamiah manusia adalah hak untuk menjalani kehidupan. Sebagai seorang filsuf politik yang sangat berpengaruh pada zaman modern, John Locke meyakini bahwa setiap individu memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini didasarkan pada peraturan hukum dalam masyarakat tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Maya Herma Sa'ari, 2022, hlm. 5)

John Locke memiliki pandangan yang kuat tentang hak alamiah. Menurut John Locke, hak alamiah adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara kodrati, yang tidak dapat dicabut atau diubah oleh pemerintah atau otoritas lainnya. John Locke berpendapat bahwa hak alamiah termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki properti. (Maya Herma Sa'ari, 2022, hlm. 5)

Menurut John Locke, hak untuk hidup adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Hak ini mencakup hak untuk melindungi diri sendiri dan hak untuk tidak dirugikan secara fisik oleh orang lain.

John Locke juga berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk kebebasan, yaitu kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri selama tidak melanggar hak-hak orang lain. Selain itu, John Locke percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki properti, baik itu properti yang diperoleh melalui kerja keras atau melalui pertukaran yang adil.

Pandangan John Locke tentang hak alamiah menekankan pentingnya perlindungan hak-hak ini oleh pemerintah. Menurut John Locke, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak alamiah individu dan jika pemerintah gagal melakukannya, individu memiliki hak untuk melawan pemerintah tersebut. John Locke percaya bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dijalankan dengan persetujuan rakyat dan menjaga hak-hak alamiah individu.

Menurut John Locke, hak alamiah (natural rights) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu secara alami, tidak tergantung pada pemerintah atau sistem hukum. Hak alamiah ini meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan hak atas kepemilikan properti. John Locke berpendapat bahwa hak alamiah ini tidak dapat dilanggar oleh pemerintah atau individu lainnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak alamiah ini, dan jika pemerintah gagal melakukannya, individu memiliki hak untuk melawan atau menggulingkan pemerintah tersebut. Pemikiran John Locke tentang hak alamiah menjadi dasar bagi konsep hak asasi manusia dalam demokrasi modern. (John Locke, 1690, p. 6)

Maka dapat disimpulkan bahwa pandangan John Locke tentang hak alamiah menekankan pentingnya hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, dan pentingnya perlindungan hak-hak ini oleh pemerintah.

B. Pemenuhan Hak Alamiah Terhadap Anak Yatin Piatu Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak mereka harus menjadi prioritas utama dalam upaya global yang melibatkan semua negara. Oleh karena itu, perlindungan hak anak pasca perceraian tidak hanya terkait dengan pemenuhan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang, tetapi juga melibatkan kesadaran dan niat baik dari kedua orang tua yang telah bercerai untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, masalah yang timbul dari perceraian adalah hak anak yang harus dipenuhi dan perlindungan hukum yang adil. (Y, 2020, hlm. 117)

Anak-anak yang berada di Panti Asuhan termasuk dalam kategori anak yang rentan menjadi korban tindak pidana atau kekerasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (Lailatul Ifadah, 2014, hlm. 271)

1. Hanya sedikit atau bahkan tidak ada pengawasan orang tua

Banyak anak yang tinggal di panti asuhan karena orang tua mereka tidak mampu atau tidak sanggup memberikan perhatian dan pengawasan yang cukup. Ini membuat mereka lebih rentan menjadi korban tindak pidana atau kekerasan karena kurangnya pengawasan dan perlindungan.

2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan perlindungan diri

Anak-anak di panti asuhan mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan pelatihan untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya. Mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau tahu bagaimana mengidentifikasi situasi yang berpotensi berbahaya atau bagaimana melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

3. Stigma sosial terhadap anak panti asuhan

Anak-anak panti asuhan seringkali menghadapi stigma sosial yang bisa membuat mereka lebih rentan terhadap tindak pidana atau kekerasan. Mereka mungkin dirasakan sebagai kelompok yang lemah, rentan, atau tidak memiliki dukungan dan perlindungan yang cukup dari masyarakat. Hal ini dapat membuat mereka menjadi sasaran empuk untuk kekerasan atau penindasan oleh orang-orang yang melihat mereka sebagai objek yang mudah.

4. Kurangnya sumber daya dan perhatian dari pemerintah dan masyarakat

Panti asuhan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah dan masyarakat. Kurangnya dukungan dan upaya perlindungan dari berbagai pihak membuat anak-anak di panti asuhan tetap rentan terhadap tindak pidana dan kekerasan. Jika tidak ada perhatian yang memadai dari pemerintah dan masyarakat, anak-anak di panti asuhan akan terus menghadapi risiko yang tinggi.

5. Adanya pelaku yang memanfaatkan situasi anak panti asuhan

Beberapa orang mungkin mencoba memanfaatkan anak-anak di panti asuhan, baik untuk tindak pidana seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual, atau pekerjaan eksploitasi. Anak-anak di panti asuhan bisa menjadi sasaran empuk bagi pelaku-pelaku ini karena mereka mungkin memiliki status sosial yang lebih rendah dan kurangnya pengawasan yang cukup.

Peristiwa mengenai anak Panti Asuhan yang menjadi korban tindak pidana terjadi di Panti Asuhan Pertiwi pada tahun 2020 dan Panti Asuhan Kabupaten Bandung Barat dan pada tahun 2021. Bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak yang ada di kedua Panti Asuhan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dalam wujud kekerasan seksual berupa pencabulan atau pelecehan.

Ironisnya, pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Panti Asuhan Pertiwi pada tahun 2020 dan Panti Asuhan Kabupaten Bandung Barat dan pada tahun 2021 adalah Pengurus dari Panti Asuhan tersebut sendiri.

Peristiwa yang mengenai anak-anak Panti Asuhan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Panti Asuhan Pertiwi pada tahun 2020 dan Panti Asuhan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 merupakan contoh nyata pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam pandangan John Locke tentang Hak Alamiah, setiap individu memiliki hak alamiah untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.

Dalam konteks ini, anak-anak di Panti Asuhan tersebut memiliki hak alamiah untuk hidup dengan aman, tanpa adanya ancaman atau kekerasan terhadap diri mereka. Mereka juga memiliki hak alamiah untuk kebebasan, termasuk kebebasan dari pelecehan dan pencabulan seksual yang melanggar integritas dan martabat mereka. Selain itu, hak alamiah mereka juga mencakup hak untuk memiliki properti yaitu hak untuk memiliki kehidupan yang terjamin dan dilindungi oleh pemerintah atau otoritas yang bertanggung jawab.

Namun, pelanggaran yang terjadi di Panti Asuhan tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah atau pengurus Panti Asuhan untuk melindungi hak-hak alamiah anak-anak tersebut. Ironisnya, pelaku kekerasan seksual ternyata adalah pengurus dari Panti Asuhan itu sendiri, yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak alamiah anak-anak yang berada di bawah perawatannya.

Dalam pandangan John Locke, pemerintah atau otoritas yang bertanggung jawab memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga hak-hak alamiah individu, termasuk anak-anak yang berada di Panti Asuhan. Pelanggaran yang terjadi dalam peristiwa tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah atau pengurus Panti Asuhan dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk melindungi hak-hak alamiah anak-anak tersebut.

Dengan demikian, peristiwa ini menggambarkan pelanggaran yang serius terhadap Hak Alamiah menurut pandangan John Locke, di mana anak-anak di Panti Asuhan tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hak-hak alamiah mereka, namun justru menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus Panti Asuhan itu sendiri.

Maka dapat disimpulkan bahwa anak yatim piatu yang menjadi korban tindak pidana menggambarkan pelanggaran yang serius terhadap Hak Alamiah menurut pandangan John Locke, di mana anak-anak di Panti Asuhan tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hak-hak alamiah mereka, namun justru menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus Panti Asuhan itu sendiri.

V. KESIMPULAN

Pandangan John Locke tentang hak alamiah menekankan pentingnya hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, dan pentingnya perlindungan hak-hak ini oleh pemerintah dan anak yatim piatu yang menjadi korban tindak pidana menggambarkan pelanggaran yang serius terhadap Hak Alamiah menurut pandangan John Locke, di mana anak-anak di Panti Asuhan tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hak-hak alamiah mereka, namun justru menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus Panti Asuhan itu sendiri.

Pemerintah harus meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak yatim piatu yang berada di Panti Asuhan. Hal ini melibatkan peningkatan pengawasan terhadap pengurus Panti Asuhan, penerapan kebijakan yang ketat terkait keamanan dan perlindungan anak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Dan pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan terhadap Panti Asuhan, termasuk inspeksi rutin, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban yang jelas.

DAFTAR REFERENSI

Alia Azmi. (2013). Individualisme Dan Liberalisme Dalam Sekularisme Media Amerika. *Jurnal Humans*, XII(1), 291.

Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Media Pustaka.

DetikNews. (2020). Pengurus Panti Asuhan Resmi Jadi Tersangka. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1491427/pengurus-panti-asuhan-resmi-jadi-tersangka-pencabulan>

Effendi, J. (2015). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Fitri, Riana, dan F. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 46.

Haryanto, A. (2021). 3 Anak Panti Asuhan di KBB Diduga Jadi Korban Pencabulan, Pelaku Diduga Pengasuh. Retrieved from <https://jabar.inews.id/berita/3-anak-panti-asuhan-di-kbb-diduga-jadi-korban-pencabulan-pelaku-diduga-pengasuh/2>

I Firdaus. (2012). Kekerasan terhadap Anak dalam Panti Sosial Asuhan Anak. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 24.

John Adam. (1979). *A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America*. Darmstadt, Germany: Scientia Verlag Aalen.

John Locke. (1690). *Second Treaties Of Civil Government*. Indiana: Hackett Publishing Company Inc.

Lailatul Ifadah. (2014). *Proses Penanaman Nilai Karakter di Panti Asuhan Berbasis pondok Pesantren Zuhriyah Sleman*. Universitas Negeri Yogyakarta.

M Nashir Djamil. (2012). Anak Bukan Untuk di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Maya Herma Sa'ari. (2022). Hak Alamiah menurut John Locke. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral, 1(1), 4.

Moeleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosdakarya.

Nurbani, S. H. dan E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurisman dan Tan. (2019). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM). Journal of Judicial Review, 21(2), 49.

Ratnasari. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan. Perspektif, 23(3), 176.

Y, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. LEX Renaissance, 5(2), 293.

Yudha dan Utari. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(2), 15.